

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Sistem pemerintahan yang baik menjadi syarat utama tersalurkannya aspirasi masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan transparansi yang tepat dan jelas oleh penyelenggaraan pemerintahan sehingga pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Bangsa dan Negara.

Perubahan sistem dan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah (*public sector*), dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu desa. Pemerintahan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan adanya alokasi dana desa oleh pemerintah.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa (Karimah dkk, 2014).

Dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal. Mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin, dan harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa.

Menurut Rozaki dkk (2005) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level desa. Menurut Adisasmita (2013) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau *input* (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi) (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan) (c) dari aspek keluaran atau *output* (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa

sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa (Karimah dkk, 2014).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat berinisiatif dalam melakukan proses kegiatan sosial untuk memperbaiki suatu keadaan. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan, pembangunan fisik juga harus dibarengi dengan pembangunan nonfisik. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Pasal 19 Dana Desa harus memprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa serta mendorong partisipasi dan kreativitas masyarakat, masyarakat berhak ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Desa sudah memiliki dana perimbangan yang bersumber dari bagian pajak daerah dan distribusi daerah tertentu serta dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan daerah. Untuk mengelola dengan baik dan, mempertanggung jawabkan dana tersebut, maka pemerintah desa harus paham dengan hal yang mengatur tentang pengelolaan dana desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 37/2007) dalam ayat Pasal 1 dan 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam ayat 3 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (selanjutnya disingkat

APBDDesa) adalah rancangan keuangan tahunan pemeritahan Desa (BPD), yang ditetapkan oleh peraturan desa.

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan parsitipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa sering menjadi tidak berkelanjutan.(Saputra, 2016).

Berdasarkan Hudayana (2012), ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya ADD (alokasi dana desa), yaitu (1) desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula, (2) kesejahteraan masyarakat desa rendah, (3) rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan, dan (4) banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Hal senada diungkapkan Haryanto (dalam Kartika 2012) dalam sebuah penelitian, bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar

arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa nilai yang terpenting dalam pemberian ADD adalah dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu di libatkan agar berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi, sebagaimana yang diungkapkan Adisasmita (dalam Kartika 2012), yaitu (1) masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, (2) masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat (3) masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat (4) masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya dan (5) masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan SDM-nya dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Salah satu pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan desa yang mengikutsertakan masyarakat adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dalam hal ini masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan usaha kemasyarakatan untuk memacu pembangunan ekonomi desa. Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk Bumdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah. (Ramadan dkk 2006).

Desa Pegayaman adalah salah satu penerima ADD (alokasi dana desa), yang sebagian dananya di alokasikan untuk pemberdayaan usaha kemasyarakatan. Dalam hal ini untuk pengalokasian Dana Desa di Desa Pegayaman masih banyak masyarakat yang bertanya tentang bagaimana mekanisme penggunaan, apa faktor menghambat penggunaan, dan berapa persen (%) ADD dalam hal pemberdayaan usaha kemasyarakatan di Desa Pegayaman.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena, Desa Pegayaman adalah salah satu desa yang mengalokasikan Dana Desanya untuk pemberdayaan usaha kemasyaratakan. Untuk mengetahui bagaimana pengalokasian penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan usaha kemasyarakatan di Desa Pegayaman. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “ **Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kemasyarakatan di Desa Pegayaman Pada Tahun 2018** “

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

- 1.2.1 Bagaimana penyusunan penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan usaha kemasyarakatan di Desa Pegayaman pada tahun 2018 ?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan usaha kemasyarakatan di Desa Pegayaman pada tahun 2018 ?
- 1.2.3 Bagaimana penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan usaha kemasyarakatan di Desa pegayaman pada tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana penyusunan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan usaha kemasyarakatan di Desa Pegayaman.
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan usaha kemasyarakatan.
- 1.3.3 Mengetahui bagaimana penggunaan dana desa dalam rangka pemberdayaan usaha kemasyarakatan dalam penggunaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.4.1 Mafaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan usaha kemasyarakatan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal pengetahuan mekanisme, penghambat dan seberapa besar peran pemberdayaan usaha kemasyarakatan dalam penggunaan Dana Desa.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai pengalaman langsung bagi peneliti dalam bentuk karya ilmiah khususnya dalam hal penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan usaha kemasyarakatan.

- b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau acuan yang nantinya digunakan untuk penelitian yang serupa.

